

ABSTRACT

Perbedaan kerangka regulasi dan praktik operasional broker asuransi digital dalam kegiatan pemasaran dan penerbitan polis di Indonesia dan Singapura membentuk dasar pembahasan dari penelitian ini. Penelitian ini menganalisis perbandingan regulasi utama, termasuk UU No. 40/2014, POJK No. 70/2016 dan POJK No. 28/2022 di Indonesia serta Insurance Act 1966, PDPA 2012, dan pedoman MAS di Singapura, serta keuntungan dan tantangan implementasi e-KYC, *underwriting* otomatis, e-polis interaktif, dan pemasaran digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dipadukan studi pustaka dan studi komparatif untuk mengungkap kesenjangan regulasi dan inovasi *insurTech*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki regulasi yang fragmentaris dan standar teknis kurang preskriptif yang peraturannya tumpang tindih satu sama lain, sedangkan Singapura menerapkan kerangka berbasis risiko, *sandbox* regulasi, dan panduan UI yang mendukung efisiensi *end-to-end*. Rekomendasi mencakup penerbitan *lex specialis* asuransi digital oleh OJK, harmonisasi UU PDP–POJK, penerapan prinsip *Privacy by Design*, pengembangan *sandbox* untuk smart contracts dan AI *underwriting*, serta pembentukan pusat kompetensi *InsurTech* untuk audit algoritma dan pelatihan SDM.

Kata Kunci: Broker Asuransi Digital, e-KYC, Asuransi Digital.